

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Kesimpulan dari skripsi ini adalah Pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan dalam memenuhi hak pekerja untuk mendapatkan jaminan sosial adalah sebagai berikut :

- 1) belum berjalan sepenuhnya dan hanya pada dua jaminan yaitu jaminan atas kecelakaan kerja dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Sedangkan jaminan hari tua, jaminan kematian dan jaminan pensiun belum dipenuhi oleh perusahaan.
- 2) Alasan tidak semua hak dipenuhi oleh perusahaan daerah mutiara harapan alor adalah kondisi perusahaan yang belum cukup modal untuk membayar semua hak atas jaminan sosial yang dimiliki oleh pekerja.

5.2. SARAN

Saran hasil penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagi Perusahaan Daerah

Perusahaan perlu memperbaiki kinerja termasuk memperbaiki kekuatan modal agar pemenuhan hak-hak pekerja yang menjadi tanggung jawab dari perusahaan dapat terealisasi dengan baik

2. Bagi Pemerintah Daerah

Perusahaan Daerah Mutiara harapan Alor merupakan perusahaan milik daerah. Oleh karena itu peran pemerintah dalam memperbaiki kinerja perusahaan merupakan salah satu tuntutan yang penting untuk. Secara khusus kepada dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi Kabupaten Alor, pengawasan terhadap kinerja perusahaan dalam

mengimplementasikan kewajibannya terhadap pekerja perlu dipertegas termasuk pada pemberian sanksi jika tidak dijalankan.

3. Bagi Para Pekerja

Para pekerja harus lebih memahami hak-hak dasar mereka sebagai pekerja, termasuk memperjuangkan hak-hak tersebut jika tidak dipenuhi secara menyeluruh oleh pihak pemberi kerja.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Agusmida, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*; Dinamika Kajian Dan Teori, Ghalia Indonesia, Bogor

Amirudin, H. Zainal Azikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta

Amarudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Penerbitan Kencana, Jakarta 2012

Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika, hal, 122

Da Santo M.F.O, 2016, Urgensi Diterapkannya Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Pengelolaan Perusahaan Daerah, Masalah-Masalah Hukum 45 (3) 181-190

Khakim Abdul, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Adytia Bandung

Wimbo Pitoyo, 2010, *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, TransMedia Pustaka Jakarta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

C. SUMBER-SUMBER

www.hukumonline.com, di akses pada tanggal 1 Agustus 2019, Pkl 15.00 WITA.

Ibid. hlm. 11

<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/sejarah.html> di akses pada Sabtu, 19 Oktober 2019 Pkl 10.00 Wita